



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
BADAN LEGISLESI DPR RI RAKER DENGAN PEMERINTAH  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RUU TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI, RUU TENTANG PEMBENTUKAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA, DAN RUU TENTANG PEMBENTUKAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA**

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Kerja/Pleno  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 22 November 2021  
Waktu : Pukul 14.12 s.d. 15.52 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I,  
Senayan dan Virtual Zoom
- Ketua Rapat : Drs. M. Nurdin, M.M./F-PDIP/Wakil Ketua Baleg  
Acara : Pembahasan:
1. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Papua Barat.
  2. RUU tentang Pengadilan Tinggi Agama Bali, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.
  3. RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, Manado dan Mataram.
- Sekretaris Rapat : Widiharto, S.H., M.H.  
Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
- Hadir : **1. Anggota Badan Legislasi DPR RI:  
27 dari 80 orang Anggota Baleg dengan  
rincian sebagai berikut:  
PIMPINAN :  
2 dari 5 Pimpinan**
1. Drs. M. Nurdin, M.M. (F- PDIP)
  2. Drs. H. Ibnu Multazam (F-PKB)

**ANGGOTA**

1. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:**

*/10 dari 17 Anggota Baleg:*

10 dari 17 Anggota Baleg:

- 1) H. Irmadi Lubis.
- 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
- 3) Sondang Tiar Debora Tampubolon.
- 4) Masinton Pasaribu, S.H.
- 5) Darmadi Durianto.
- 6) Vita Ervina, S.E.,
- 7) Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M.
- 8) H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
- 9) I Nyoman Parta, S.H.
- 10) I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.

**2. Fraksi Partai Golongan Karya:**

3 dari 12 Anggota Baleg:

- 1) Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
- 2) Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
- 3) Drs. Gandung Pardiman, M.M.

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:**

2 dari 10 Anggota Baleg:

- 1) Heri Gunawan, S.E.
- 2) DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.

**4. Fraksi Partai Nasional Demokrat:**

3 dari 7 Anggota Baleg.

- 1) Aminurokhman, S.E., M.M.
- 2) Ary Egahni Ben Bahat, S.H.
- 3) Drg. Hj. Hasnah Syams, MARS.

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:**

3 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
- 2) Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M.
- 3) Farida Hidayati, S.H., M.Kn.

**6. Fraksi Partai Demokrat:**

3 dari 7 Anggota Baleg

- 1) Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,  
ACCS
- 2) Anwar Hafid
- 3) Willem Wandik, S.Sos.

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:**

1 dari 7 Anggota Baleg

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional:**

0 dari 6 Anggota Baleg

*/9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan*

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:**

0 dari 2 Anggota Baleg

**2. PIMPINAN IZIN:**

1) Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. (F. P-Gerindra)

2) H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si. (F-PPP)

**3. ANGGOTA IZIN:**

1) Mayjen. TNI. Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H. (F-PDIP)

2) Selly Andriany Gantina, A.Md. (F-PDIP)

3) Ichsan Soelistio (F-PDIP)

4) Nusron Wahid (F-P. Golkar)

5) Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si. (F-P. Golkar)

6) Supriansa, S.H., M.H. (F-P. Golkar)

7) Trifena M. Tinal, B.Sc. (F-P. Golkar)

8) H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (F-P. Gerindra.)

9) Bimantoro Wiyono, S.H. (F-P. Gerindra)

10) Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M ((F-P. Gerindra)

11) Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (F- P. Nasdem)

12) Drs. H. Tamanuri, M.M (F- P. Nasdem)

13) Drs. H. Guspari Gaus, M.Si. (F-PAN)

**4. UNDANGAN:**

1. Menteri Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Tjahyo Kumolo) beserta jajaran,

2. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly (virtual),

3. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej) beserta jajaran,

4. Plt. Sekjen Kemendagri,

5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M. / F-PDIP):**

Baik. Terima kasih.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***  
**salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang terhormat, Bapak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi,  
Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM,  
yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri,  
yang mewakili Bapak, Ibu Menteri Keuangan,  
Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, Sekretaris Mahkamah  
Agung, dan  
hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya kita semua, kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri rapat kerja pada siang hari ini.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat yang dihadiri oleh 10 orang yang mewakili fraksi yang hadir secara fisik, 15 orang secara virtual, jumlah fraksi 8 fraksi. Oleh karena sudah memenuhi kuorum, maka izinkan atau perkenankan kami untuk membuka rapat kerja ini dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.12 WIB)**

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri PAN dan RB, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Plt. Sekjen Kemendagri, dan Menteri Keuangan diwakili oleh Dirjen Anggaran yang telah bersedia memenuhi undangan Badan Legislasi dalam rangka rapat kerja pada siang hari ini.

Perlu kami sampaikan, pada rapat kerja hari ini diselenggarakan dalam rangka mengambil keputusan hasil pembahasan atas tiga RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, yaitu:

1. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;
2. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; dan
3. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Dan dalam rangka pembahasan dalam ketiga RUU tersebut di atas, Badan Legislasi telah membentuk panitia kerja, Panja bersama pemerintah diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan selaku Ketua Tim Panja Pemerintah, telah menyelesaikan tugasnya dan akan melaporkan hasil pembahasan terhadap 3 RUU tersebut tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi.

Hasil pembahasan terhadap 3 RUU ini selanjutnya akan dilaporkan oleh, dilaporkan dalam rapat paripurna DPR RI yang untuk disetujui sebagai undang-undang. Untuk itu, pada kesempatan rapat kerja hari ini kita akan mendengarkan laporan Panja atas hasil pembahasan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi.

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ketua Panja, kami menawarkan agenda rapat pada hari ini sebagai berikut:

1. pengantar Ketua Rapat sebagaimana yang disampaikan;
2. laporan Ketua Panja;
3. pendapat mini fraksi;
4. pendapat pemerintah;
5. pengambilan keputusan; dan
6. penandatanganan draf RUU; dan
7. penutup.

Sesuai dengan peraturan tata tertib, rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 16.00, Namun, apabila tidak ada hal yang perlu didiskusikan lagi, rapat dapat diakhiri dengan sesuai dengan kesepakatan rapat. Apakah acara yang kami bacakan dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan laporan.

Kami persilakan.

**F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Laporan Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I.

**Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,  
yang saya hormati Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia,  
Menteri Dalam Negeri,  
Menteri Keuangan RI atau yang mewakili,**

**Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI,  
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,  
hadirin yang berbahagia.**

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf b, Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Panja pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyampaikan laporannya sebelum pengambilan keputusan Tingkat I, dilakukan.

Berdasarkan tugas Panja tersebut, Panja menyampaikan laporan sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 November tahun 2021 Panja pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah usulan pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan DIM tersebut Panja membentuk, Panja membentuk dan menyelenggarakan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Rapat Timus-Timsin Pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi dilakukan pada tanggal, 3 November 2021.
- Pada tanggal, 3 November 2021 Panja pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah usulan pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan DIM tersebut Panja membentuk dan menyelenggarakan rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Rapat Timus-Timsin pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan pada tanggal 4 November 2021.
- Pada tanggal 4 November 2021 Panja pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah usulan Pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan tim tersebut, Panja membentuk dan menyelenggarakan rapat Timus dan Timsin. Rapat Timus/Timsin pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama dilakukan pada tanggal, 4 November 2021.
- Pada tanggal 9 November 2021 Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mendengarkan laporan masing-masing Timus/Timsin pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.  
Berdasarkan laporan Timus/Timsin, Panja melakukan bahasan kembali atas ketiga naskah RUU dimaksud. Di dalam pembahasan tersebut Panja juga didampingi oleh Ahli Bahasa. Dengan demikian, ketiga naskah RUU yang merupakan hasil dari Panja tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan teknik perancangan undang-undang dan penulisan bahasa

Indonesia yang baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019.

- Pada tanggal 11, 13 November 2021 Panja pembahasan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah, yaitu ke Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kunjungan kerja tersebut untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat di daerah, selain itu kunjungan kerja juga dilakukan untuk mengetahui kesiapan daerah masing-masing dalam penyediaan lahan dan untuk pendirian gedung pengadilan dimaksud.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, para Menteri, dan hadirin yang kami hormati.**

Setelah melalui pembahasan yang mendalam, dinamis, dan demokratis, Panja pembahasan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU Pembentukan tentang Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara musyawarah mufakat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Penulisan judul rancangan undang-undang sesuai dengan urutan pembentukan daerah otonom. Dengan demikian masing-masing judul rancangan undang-undang menjadi berbunyi sebagai berikut:
  - a. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;
  - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; dan
  - c. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
2. Di dalam konsideran menimbang, aspek yuridis mencantumkan pasal dan undang-undang yang mendelegasikan pembentuk, dibentuknya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
3. Di dalam diktum mengingat, pasal-pasal yang di maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 24A ayat (5). Selain itu di dalam diktum mengingat juga dicantumkan undang-undang yang mengatur mengenai peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.
4. Perubahan penulisan judul rancangan undang-undang berdampak pada penulisan pasal-pasal yang ada di dalam rancangan undang-undang.
5. Ketentuan yang mengatur mengenai pelimpahan perkara ditetapkan setelah Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara dinyatakan beroperasi oleh Mahkamah Agung. Adapun pengaturan mengenai pemindahan personil, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

6. Ketentuan yang mewajibkan Pemerintah Provinsi menyediakan lahan sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk pembangunan gedung pengadilan tinggi, gedung pengadilan tinggi agama, dan gedung pengadilan tinggi tata usaha negara. Penyediaan lahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar gedung pengadilan tinggi, gedung pengadilan tinggi agama, dan gedung pengadilan tinggi tata usaha negara ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
7. Ketentuan yang memerintahkan Mahkamah Agung menyediakan sarana dan prasarana pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara paling lambat 4 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Mahkamah Agung juga berkewajiban melaporkan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana tersebut kepada DPR setiap tahun sampai dengan sarana dan prasarana tersebut terpenuhi.
8. Ketentuan yang memerintahkan Mahkamah Agung harus melaporkan pelaksanaan undang-undang kepada DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lambat 4 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Secara keseluruhan keputusan Panja tersebut dapat dibaca pada naskah RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU tentang Pembentukan pengadilan, Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Panja ini.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, para Menteri, dan hadirin yang kami hormati.**

Demikian laporan ini disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, Perwakilan Pemerintah, dan Mahkamah Agung. Kami ucapkan terima kasih atas segala saran dan masukan di dalam pembahasan. Kepada Sekretariat Badan Legislasi serta para Tim Ahli dari DPR dan Pemerintah juga kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan kepada kami. Akhirnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa meridhoi atas segala upaya kita semua dalam menjalankan tugas konstitusional ini.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ketua Panja Badan Legislasi,  
Drs. Ibnu Multazam  
ditandatangani

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Ibnu.

Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyapa Pak Menteri Hukum. Pak, selamat mengikuti, Pak. Secara virtual Beliau.

Kita telah bersama-sama mendengarkan laporan hasil pembahasan 3 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi yang disampaikan oleh Ketua Panja. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada fraksi dan pemerintah, apakah laporan Panja dapat diterima? Setuju, ya.

**(RAPAT:SETUJU)**

Baik. Acara selanjutnya adalah pendapat dari fraksi. Ada permintaan, Pak, mohon rekan-rekan dari Baleg, karena Bapak Wakil PAN ini ada tugas yang mendesak, sehingga mohon didulukan. Jadi, izinkan dari PAN memberikan tanggapan lebih awal.

Wakil PAN-nya fraksi, Pak ini, bukan men-nya.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Siap, Pimpinan. Izin, Bapak Ibu, Pak Firman

***Bismillahirrahmanirrahim,  
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Pandangan Mini Fraksi Partai Amanat Nasional atas penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat; serta Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram disampaikan oleh Gusparadi Gaus, Nomor Anggota 484 ,daerah pemilihan Sumatera Barat II.

**Salam sejahtera buat kita bersama,  
Pimpinan dan Anggota Baleg yang saya hormati,  
Bapak Menteri Menpan RB, Bapak Menteri Hukum dan HAM yang hadir secara virtual, dan juga hadir Wakil Menteri Menteri Hukum dan HAM, dari Kemendagri hadir Pak Sekjen, kemudian Sekretaris MA atau mewakili, kemudian juga mewakili dari Menteri Keuangan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan.**

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri sidang Dewan yang mulia pada hari ini walaupun masih dengan protokoler waspada Covid-19 secara fisik dan virtual *meeting*.

**Saudara Pimpinan serta Anggota Dewan yang kami hormati.**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Maksud ketentuan pasal tersebut adalah untuk membatasi kekuasaan agar tidak semena-mena, khususnya perlindungan hukum terhadap setiap warga negara.

Begitu juga mengenai jaminan perlindungan hukum tersebut diatur pada ketentuan Pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pembentukan badan-badan peradilan merupakan suatu wujud dari negara hukum yang berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin oleh konstitusi, yakni Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (1), yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ayat (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan-badan peradilan tersebut diatur lebih spesifik pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Bab Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman salah satunya berkaitan dengan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya yang murah.

**Saudara Pimpinan dan hadirin yang kami hormati.**

Melihat berbagai persoalan terkait peradilan, khususnya di tingkat banding atau pengadilan tinggi, yang mana pelayanan hukum masih belum optimal karena faktor luas daerah dan keterbatasan sarana perlin, pendukung lainnya, maka rancangan undang-undang ini merupakan ikhtiar kita dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang mengemuka, sebagaimana disebutkan di atas.

Terkait dengan penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi

Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Papua Barat, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, serta RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian bersama, yaitu:

1. Fraksi PAN berpendapat, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan yang dimaksud adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, karena selama ini pencari keadilan harus menguras tenaga, waktu, dan biaya tidak sedikit jumlah menuju pengadilan tinggi yang terletak jauh dari provinsi lain dari domisilinya. Selain itu, perkara yang ditangani oleh pengadilan tinggi yang lama bertumpuk-tumpuk, sehingga tidak cepat dalam penanganannya.
2. Fraksi PAN berpendapat, letak bangunan suatu tempat pelayanan publik harus mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Untuk menuju tempat tersebut harus terdapat transportasi umum yang akan memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Pengadilan tinggi sebagai tempat pelayanan bagi perkara-perkara tingkat banding dan tempat masyarakat mencari keadilan harus memenuhi syarat sebagai tempat yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, letak pembangunan pengadilan tinggi sebaiknya terletak di daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan kendaraan umum atau disesuaikan dengan keadaan masing-masing wilayah, sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan pelayanan hukum melalui pengembangan perangkat peradilan sehingga memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan.
3. Fraksi Partai Amanat Nasional menilai bahwa terkait Pasal 7 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, kewajiban penyediaan lahan pengadilan tinggi adalah pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, untuk memperkuat eksistensi DPRD, penggunaan kata pemerintah daerah sangat tepat di dalam penyediaan lahan yang mana pemerintah daerah adalah pemerintah daerah gubernur dan DPRD, sehingga sinergitas antara dua institusi tersebut tetap dalam satu kesatuan.
4. Fraksi PAN meme, memerintah, meme. Keempat, Fraksi PAN memerintahkan kepada Mahkamah Agung melaporkan proses perkembangan penyediaan sarana dan prasarana peradilan setiap tahun kepada DPR dan paling lambat 4 tahun setelah undang ini, undang-undang ini diundangkan.

**Saudara Pimpinan serta hadirin yang kami hormati.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan menerima penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Papua Barat; RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat; RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demi, demikianlah pandangan mini Fraksi Partai Amanat Nasional atas penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi; RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat; RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan Ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa.

Aamiin.

***Billahi taufik wal hidayah.***

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Jakarta, 22 November 202,  
Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional dewan pimpinan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Ketua,  
Dr. H. Saleh Partaonan Daulay M.Ag, M.Hum, M.A.,  
ditandatangani.

Barangkali demikian. Terima kasih.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam.***

Terima kasih.

Jadi, PAN setuju ya tadi, Ketua? Baik. Terima kasih.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PAN  
KEPADA KETUA RAPAT DAN KEPADA PEMERINTAH)**

**PESERTA RAPAT:**

Itu kok amplopnya putih, bukan biru, Pak. mapnya kok putih itu, mapnya sudah putih ya PAN, ya?

**KETUA RAPAT:**

Dari PAN ke MenPANlah. Dari PAN ke MenPAN.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Gaus. Selanjutnya kita mulai dari urutan pertama. Silakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

**F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):**

Terima kasih, Pimpinan. Izinkan kami membacakan, Pimpinan.

Pendapat mini Fraksi PDIP Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas:

- Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado;
- Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Dibacakan oleh Arteria Dahlan, Nomor Anggota 216.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
salam sejahtera bagi kita semua,  
om Swastiastu,  
merdeka.***

**Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI,  
para Menteri yang hadir.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga kita dapat menghadiri bersama, bertemu dalam agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Manado; dan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; serta pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka keberadaan peradilan sangatlah penting karena berfungsi sebagai benteng terakhir penegakan hukum di dalam negara. Oleh karena itu, dalam konstitusi negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, termasuk di dalamnya ada peradilan-peradilan dalam lingkup peradilan-peradilan sebagaimana dinyatakan tersebut.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2) *juncto* Undang-Undang Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung. Dalam hal ini tersirat keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam konteks sistem penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tentram, dan tertib.

Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu.

Pengembangan perangkat peradilan memiliki posisi sentral dan menjadi sangat strategis. Sejalan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan, maka diperlukan adanya peningkatan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara; serta Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; serta Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, dengan terbentuknya provinsi, pengadilan-pengadilan tinggi tersebut dimaksud untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

**Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI, para Menteri yang kami hormati, dan hadirin sekalian.**

Berkaitan dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga menyetujui Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, serta pembentukan, serta pembentukan, serta menyetujui Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Fraksi PDIP Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh Pimpinan serta Anggota yang telah melakukan pembahasan konsepsi rancangan undang-undang tersebut secara baik, hikmat, dan cermat.

Demikian.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
om Shanti Shanti Shanti Om,  
merdeka.***

Kapoksi Badan Legislasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Mayjen TNI Mar, (Purn) Sturman Panjaitan.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Wakil dari PDI Perjuangan.

Jadi, juru foto ini (suara tidak jelas).

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PDI PERJUANGAN  
KEPADA KETUA RAPAT DAN KEPADA PEMERINTAH)**

Terima kasih, Pak Arteri, dari PDI Perjuangan.  
Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Golkar.

**F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.):**

Mau ditambahin dulu, ya? Oke, ya terima kasih, Pimpinan.

Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;serta Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Dibacakan oleh Christina Aryani, Nomor Anggota A-286, Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

**Yang terhormat Pimpinan Baleg DPR RI,  
yang terhormat para Anggota Baleg, dan  
hadirin peserta rapat yang kami hormati.**

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
salam sejahtera untuk kita semua,  
om swastiastu,  
namo buddhaya,  
salam kebajikan.***

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti rapat ini untuk menyampaikan pandangan fraksi terhadap rancangan undang-undang sebagaimana telah disebutkan.

**Pimpinan dan Anggota Baleg, serta hadirin yang kami hormati.**

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2).

Demikian pula ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 2 yang menyatakan, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, untuk penegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat melalui proses peradilan yang adil dan tidak berpihak, kekuasaan kehakiman tersebut secara konstitusional dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

#### **Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati.**

Untuk menjamin hak-hak masyarakat yang berperkara dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemeriksaan, maka diadakanlah mekanisme peradilan dua tingkat melalui adanya pengadilan tinggi banding yang juga disebut pengadilan tinggi.

Mengingat perkembangan dewasa ini, dengan banyaknya pemekaran di beberapa daerah di wilayah Indonesia, kondisi daerah pemekaran maupun luas wilayah, dan yuridiksi dari pengadilan tinggi yang ada acapkali mengakibatkan masyarakat kesulitan mengakses peradilan banding untuk mempertahankan haknya saat berperkara.

Luasnya daerah hukum setiap peradilan banding, baik pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, maupun pengadilan tinggi tata usaha negara juga menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan. Hal ini tentunya perlu diantisipasi melalui perkembangan dan perluasan jangkauan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung melalui sarana lembaga pengadilan yang lebih dekat kepada masyarakat.

Pembentukan pengadilan tinggi baru juga dalam rangka meningkatkan pengawasan oleh pengadilan tinggi dalam menjaga konsistensi dan peningkatan pelayanan publik pada masyarakat pencari keadilan.

#### **Pimpinan dan Anggota Baleg serta hadirin yang kami hormati.**

DPR RI melalui Badan Legislasi telah melakukan serangkaian rapat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mendengarkan saran dan pendapat para ahli

dalam upaya membahas dan merumuskan rancangan undang-undang sebagaimana telah disebutkan.

Meskipun demikian, Fraksi Partai Golkar memandang dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung harus dijalankan secara maksimal. Untuk itu, keberadaan pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi, dan pengadilan tinggi tata usaha negara harus ditunjang dengan standarisasi pembangunan sarana dan prasarana peradilan yang layak, memadai, dan aman.

Oleh karenanya, Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya standarisasi pembangunan dan kewajiban tersedianya lahan untuk pembangunan pengadilan oleh pemerintahan daerah setempat sebagaimana dimaksudkan dalam rancangan undang-undang ini.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar jumlah aturan pelaksanaan yang ada bersifat optimal dan tidak terlalu banyak, agar rancangan undang-undang ini bisa segera efektif dilaksanakan setelah disahkan.

Fraksi Partai Golkar meminta Mahkamah Agung tetap konsisten dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan aparatur pengadilan, serta terus berkomitmen dalam peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengadilan-pengadilan lain yang sudah lebih dulu ada yang tujuannya untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan agar melaporkan setiap proses perkembangan pembangunan sarana prasarana tersebut sebagaimana tertuang di dalam rancangan undang-undang ini kepada DPR RI, setiap tahunnya.

### **Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati.**

Sebagai manifestasi suara rakyat di Parlemen, Fraksi Partai Golkar meminta proses pembentukan rancangan undang-undang ini juga dapat dimaknai sebagai komitmen DPR RI untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia dan yang dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang teguh memegang kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk menjalankan fungsi lembaga peradilan yang kuat dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; serta Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Mataram untuk ditetapkan menjadi undang-undang dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar DPR RI ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita semua dapat terus menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

*Billahi taufik wal hidayah,  
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 22 November 2021,  
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI,  
Ketua,  
Kahar Muzakir.

Sekretaris,  
Adies Kadir.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI GOLKAR  
KEPADA KETUA RAPAT DAN KEPADA PEMERINTAH)**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu Christina dari Golkar. Berikutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Gerindra.

**F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):**

Pandangan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Rancangan Undang-Undang tentang:

1. Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;
2. Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado;
3. Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Dibacakan oleh Hendrik Lewerissa, Nomor Anggota A-135.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
salam sejahtera bagi kita semua,***

**salam Indonesia raya.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM yang hadir secara *virtual*, dan yang kami hormati Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM yang hadir langsung dalam forum rapat kerja yang berbahagia ini, yang terhormat Saudara Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili, dan hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan bimbingan-Nya kepada kita sehingga dapat hadir dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah dengan agenda pembacaan pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara; Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; dan, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra perlu mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak, baik dari Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI maupun dari perwakilan Pemerintah yang sudah membahas ketiga rancangan undang-undang tersebut dengan penuh dinamika sehingga sampailah pada rapat kerja pada hari ini untuk pengambilan keputusan.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI, Wakil Pemerintah dan hadirin sekalian.**

Indonesia merupakan negara hukum yang harus menjamin pelayanan di bidang hukum bisa diakses dengan mudah oleh para pencari keadilan. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan pertimbangan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam menjamin terwujudnya keadilan untuk semua perlu peningkatan aspek pelayanan hukum dalam mengakses dan menjalani proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah.

Saat ini akses terhadap pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah, terutama di beberapa wilayah masih terkendala oleh letak lembaga peradilan yang cukup jauh. Hal tersebut salah satunya disebabkan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan di mana letak geografis

antar daerah saling berjauhan, sehingga menyebabkan para pencari keadilan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengakses lembaga peradilan.

Kesulitan pencari keadilan harus dijawab dengan pembentukan lembaga peradilan yang letaknya lebih dekat sehingga mudah dijangkau dan mengeluarkan biaya yang lebih murah. Kehadiran ketiga rancangan undang-undang ini sebagai jawaban terhadap kesulitan yang selama ini dialami oleh para pencari keadilan.

Dengan demikian, pembentukan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama sebagaimana yang diamanatkan dalam ketiga rancangan undang-undang ini merupakan perwujudan keadilan negara untuk menghadirkan pelayanan hukum yang seragam di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI, Wakil Pemerintah, dan hadirin sekalian.**

Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan perhatian yang besar terhadap pembahasan ketiga rancangan undang-undang ini. Sebagai catatan pembahasan telah dicapai kesepakatan politik, yakni sebagai berikut:

1. penamaan ketiga RUU diurutkan berdasarkan urutan pembentukan provinsi masing-masing;
2. pelimpahan perkara dari pengadilan tinggi yang lama kepada pengadilan tinggi yang baru dilaksanakan setelah pengadilan tinggi yang baru dioperasikan oleh Mahkamah Agung;
3. pemindahan personil, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung;
4. mengubah nomenklatur pemerintah daerah menjadi pemerintahan daerah, sehingga DPRD dilibatkan dan ikut bertanggung jawab dalam pemberian lahan untuk lokasi pemberian pengadilan tinggi;
5. lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah wajib sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
6. standar bangunan gedung pengadilan tinggi ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
7. Mahkamah Agung menyediakan sarana dan prasarana pengadilan tinggi paling lambat 4 tahun terhitung sejak ketiga undang-undang tersebut diundangkan;
8. Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi terpenuhi;
9. ketentuan mengenai pemindahan personil, penyerahan aset dan dokumen, penyediaan sarana prasarana, serta anggaran untuk pengadilan tinggi ditetapkan oleh Mahkamah Agung; dan
10. Mahkamah Agung harus melaporkan pelaksanaan ketiga undang-undang tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI, Wakil Pemerintah, dan hadirin sekalian.**

Fraksi Partai Gerindra juga memberikan beberapa catatan penting, yaitu:

1. Pada Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi sebagaimana disebutkan di atas, Fraksi Partai Gerindra memberi catatan bahwa pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tidak sesuai dengan tujuan menghadirkan peradilan yang berbiaya murah. Pada Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado meliputi wilayah: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Seharusnya letak pengadilan tinggi tata usaha negara yang tepat adalah di tengah-tengah antara Provinsi Sulawesi Utara dengan Provinsi Papua. Ketentuan dalam rancangan undang-undang tersebut akan menyebabkan para pencari keadilan dari provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mengakses ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dibanding sebelumnya mengakses ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.
2. Hendaknya pemerintah daerah memberikan lahan untuk lokasi pengadilan tinggi yang luas, di akses transportasi umum dan aman dari bencana alam. Catatan tersebut perlu disampaikan mengingat selama ini banyak ditemukan lahan lembaga peradilan terlalu sempit dan juga letaknya sulit dijangkau oleh para pencari keadilan.
3. Perlu prioritas pengalokasian anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi sebagaimana disebutkan dalam ketiga rancangan undang-undang tersebut. Batas waktu 4 tahun yang telah disepakati hendaknya dilaksanakan tepat waktu.

Berdasarkan pandangan dan catatan kami di atas, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; dan
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dilanjutkan pada pembahasan tingkat berikutnya.

Demikianlah, pandangan Fraksi Partai Gerindra DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 22 November 2021,  
Pimpinan Fraksi Partai Gerindra,

Habiburokhman,  
Wakil Ketua.,

Desmond J. Mahesa,  
Sekretaris.

ditandatangani.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI GERINDRA  
KEPADA KETUA RAPAT DAN KEPADA PEMERINTAH)**

Dokumen, dokumen, laporan ke Fraksi.  
Terima kasih, Fraksi Gerindra.

Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Partai Nasdem.

**F-P.NASDEM (Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS.):**

Siap, Pimpinan, lewat virtual, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan. Silakan.

**F-P.NASDEM (Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS.):**

Pendapat Fraksi Partai Nasdem atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara; Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Disampaikan oleh Hasnah Syam, MARS, Nomor Anggota A-397 Dapil II Sulawesi Selatan.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***

**salam sejahtera,  
salam kebajikan,  
salam restorasi.**

**Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, segenap Anggota Badan Legislasi DPR RI,  
yang terhormat Pemerintah RI, yang diwakili oleh Menteri dan jajarannya,  
serta  
hadirin yang kami hormati.**

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja bersama Pemerintah dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI untuk mendengarkan pendapat fraksi dan pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; serta Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pemerintah RI, serta hadirin yang kami hormati.**

Terhadap rancangan undang-undang tersebut, Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa:

1. Pentingnya jaminan terhadap hak-hak masyarakat pencari keadilan sebagai bagian dari restorasi dalam institusi peradilan pada wilayah pemerintahan yang baru akibat adanya pemekaran provinsi baru khususnya Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Barat. Dan kaitannya dengan perluasan kompetensi badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung perlu diantisipasi melalui sarana lembaga pengadilan yang lebih dekat kepada masyarakat .
2. Pembentukan pengadilan tingkat banding seperti Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari; Pengadilan Tinggi Agama Bali yang berkedudukan di agama Papua Barat, yang berkedudukan di Denpasar, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor sangat diperlukan

dalam upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah tersebut.

3. Peradilan tata usaha negara sebagai salah satu peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki peran penting dan strategis dalam penegakan hukum, khususnya dalam ranah hukum tata usaha negara yang berperan untuk menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat, sehingga dibutuhkan pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di Kota Palembang, Kota Banjarmasin, Kota Manado, dan Kota Mataram.
4. Pembentukan pengadilan tingkat banding harus mempertimbangkan telah terpenuhinya sumber daya manusia yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab, khususnya Hakim, Panitera, serta perangkat utama dan pendukung di setiap pengadilan tingkat banding yang dibentuk. Telah tersedianya fasilitas lahan dan gedung, sarana prasarana yang memadai dan memenuhi syarat dalam menyelenggarakan proses peradilan.
5. Secara profesional dan bertanggung jawab, baik pengadilan tinggi induk, pengadilan tinggi agama induk, dan pengadilan tinggi tata usaha negara induk, maupun pengadilan tingkat banding yang baru dalam melakukan pelimpahan perkara yang telah diajukan ke pengadilan induknya, namun belum diperiksa oleh pengadilan induknya yang akan dilimpahkan kepada pengadilan tinggi yang baru terbentuk.
6. Selama belum ditetapkan anggaran untuk pengadilan tingkat banding yang baru, maka anggaran dibebankan pada anggaran pengadilan tinggi induk, pengadilan tinggi agama induk, dan pengadilan tinggi tata usaha negara induk, dan wajib dilaksanakan.
7. Mahkamah Agung agar membuat peraturan Mahkamah Agung mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, penyerahan sarana dan prasarana pengadilan, serta anggaran untuk pengadilan tingkat banding yang baru.
8. Pendirian pengadilan tingkat banding yang baru oleh Mahkamah Agung agar dapat didirikan sesuai dengan batasan waktu yang diberikan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
9. Dalam rangka pemantauan dan peninjauan undang-undang, maka Mahkamah Agung harus melaporkan pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi paling lambat 4 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, Pemerintah RI, serta hadirin yang kami hormati,**

Terhadap hasil pembahasan pembicaraan tingkat tinggi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Papua Barat; Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan

Tinggi Agama Kalimantan Utara; serta Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Fraksi Partai Nasdem dapat menerima dan menyetujui sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya melalui pembicaraan tingkat II bersama Pemerintah.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; serta Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Dan, terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri, Sekretariat, dan Tim Ahli Badan Legislasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas konstitusi kita sebaik-baiknya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Salam restorasi.

Jakartam 22 November 2021,

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua,  
H. Ahmad Ali, Nomor Anggota A-395.

Sekretaris,  
Saan Mustopa, Nomor Anggota, A-367.

Sekian.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu Hasnah, Nasdem. Ada yang diserahkan berkasnya atau nanti nyusul?

**F-P.NASDEM (Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS.):**

Nanti nyusul.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Terima kasih.

**F-P.NASDEM (Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS.):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya kami persilakan dari PKB.

**F-PKB (FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.):**

Oke. Terima kasih, Pimpinan.

Pendapat mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam rangka pengambilan keputusan atas pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara; Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Disampaikan oleh Farida Hidayati, Nomor Anggota A-47.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***  
**salam sejahtera bagi kita semua.**

**Kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan jajaran Pemerintah Republik Indonesia,**  
**segenap jajaran Sekretariat, dan**  
**hadirin hadirat yang berbahagia,**

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia, hidayah-Nya kepada kita semua, atas izin-Nya kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional dalam keadaan sehat walafiat.

**Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang kami hormati,**

Sebagaimana kita ketahui bersama RUU tentang Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk beberapa provinsi telah dibahas oleh Panja Baleg DPR bersama

Menteri Hukum dan HAM, Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, beserta jajaran Pemerintah lainnya atas kerja keras dan sungguh-sungguh tersebut. Dalam melakukan pembahasan tersebut, Fraksi PKB memberi catatan di antaranya:

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat pembentukan lembaga peradilan tinggi tersebut sangat penting dan diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mendekatkan tugas dan fungsi pengadilan tingkat banding dengan masyarakat pencari keadilan **...(suara tidak jelas menit 01:07:09) stakeholder** dan lainnya. Dalam hal penanganan perkara banding yang menjadi kewenangan pengadilan yang bersangkutan, sebagaimana kita ketahui luas wilayah dan pemekaran wilayah yang ditangani pengadilan tinggi, baik pengadilan tinggi umum, pengadilan tinggi tata usaha negara, maupun pengadilan tinggi agama yang membawahi beberapa pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan agama dalam cakupan wilayah masing-masing saat ini memerlukan penyesuaian dengan perkembangan pemerintah dan masyarakat.
2. Ketentuan penyediaan lahan oleh pemerintah provinsi untuk mendirikan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru merupakan bentuk partisipasi aktif dari pemerintah provinsi, meski lembaga peradilan bersifat nasional dan vertikal di bawah lembaga peradilan. Namun pendirian di wilayah provinsi yang bersangkutan merupakan bentuk layanan komprehensif dari negara dalam melayani masalah hukum yang ada di masyarakat.
3. Batas waktu pendirian untuk pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru oleh Mahkamah Agung sangat perlu diatur dalam undang-undang ini untuk menjalankan visi Presiden dan Wakil Presiden dalam bidang hukum. Visi yang harus dilakukan adalah penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel dengan memberikan layanan hukum yang transparan, akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat.  
Pentingnya pembinaan dan layanan hukum yang merata dan mudah bagi rakyat tersebut salah satunya adalah percepatan pembangunan peradilan tinggi yang makin mudah dijangkau masyarakat, perkembangan masyarakat dan pemekaran wilayah yang dapat mendekatkan layanan juga harus mencakup bidang hukum tersebut.
4. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu kejelasan pengaturan mengenai pemindahan personil, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dari pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang lama kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi agama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru. Harapannya peradilan-peradilan yang diatur dalam undang-undang yang bisa lebih cepat dari batas paling lambat 4 tahun sejak diundangkan, sebab kebutuhan layanan hukum kepada masyarakat sangat penting dan mendesak, serta tidak bisa ditunda lebih lama lagi.

**Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati.**

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memohon ridho dan pertolongan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, akhirnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuan atas rencana atas Rancangan Undang-Undang tentang:

1. Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat;
2. Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
3. Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan Pemerintah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap implementasinya benar-benar sesuai dengan tujuan bernegara yakni mengayomi kehidupan masyarakat, melayani serta menjaga kemaslahatan bersama.

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak kami ucapkan banyak terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kinerja kita semua senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

***Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,  
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Jakarta, 22 November 2021,  
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,  
H. Cucun Ahmad Syamsurijal  
dan  
Drs. Fathan, selaku Sekretaris Fraksi.

Terima kasih.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
KEPADA KETUA RAPAT DAN KEPADA PEMERINTAH)**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu Farida dari PKB.

Selanjutnya kami persilakan rekan dari Partai Demokrat.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Terima kasih, Pimpinan.

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara; Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Disampaikan oleh Hinca Panjaitan XIII, Anggota 526, Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***  
**salam sejahtera bagi kita semua,**  
**om Swastiastu,**  
**namo buddhaya,**  
**salam kebajikan,**  
**demokrat bersama rakyat.**

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,**  
**yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta**  
**jajaran,**  
**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik**  
**Indonesia beserta jajaran,**  
**Menteri Dalam Negeri beserta jajaran,**  
**Menteri Keuangan beserta jajaran, dan yang *empunya gawe* ini Sekretaris**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama jajarannya, serta**  
**seluruh hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkanlah kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan tanggapan dan menyampaikan pendapat atas rancangan undang-undang sebagaimana yang telah saya bacakan di atas.

**Saudara Pimpinan Badan Legislasi, para Anggota Dewan, Menteri beserta**  
**jajaran, serta hadirin yang kami hormati.**

Pembentukan daerah baru memiliki konsekuensi terhadap pembentukan berbagai fasilitas pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah, salah satunya adalah pembentukan perangkat lembaga peradilan, antara lain pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara,

pengadilan tinggi agama dalam rangka peningkatan pelayanan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, pelayanan hukum yang cepat, biaya ringan dan sederhana di daerah hukum pengadilan di wilayah tersebut.

Berdasarkan berbagai pembahasan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama yang telah kita laksanakan bersama-sama di dalam Panja secara baik, bersama-sama dengan Pemerintah secara kompak. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa kebutuhan akan sebuah perangkat lembaga peradilan, baik pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tinggi agama menjadi sesuatu yang tak terelakkan sebagai bagian dari bentuk penegakan hukum itu sendiri. Inilah yang kita upayakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, yang mensyaratkan adanya supremasi hukum dalam arti penegakan hukum untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
2. Fraksi Partai Demokrat meminta jajaran terkait hendaknya mengupayakan terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pengadilan secara serius dan harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan agar tidak berdampak pada penghamburan uang negara serta dapat segera menangani berbagai permasalahan hukum yang berkedudukan di wilayah tersebut.
3. Fraksi Partai Demokrat meminta, dalam hal penyediaan sumber daya manusia, rekrutmen posisi di lembaga peradilan harus disesuaikan dengan aturan dan kompetensi yang baik, serta berintegritas agar dapat melahirkan putusan-putusan pengadilan yang berkualitas dan berkeadilan, sehingga tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan hukum nasional.
4. Fraksi Partai Demokrat meminta jajaran terkait harus memperhatikan dengan serius dan dilakukan sebaik mungkin terhadap proses peralihan perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan yang baru terbentuk, sehingga tidak mengganggu proses peradilan yang sedang berjalan agar tidak merugikan masyarakat pencari keadilan.

**Saudara Pimpinan Badan Legislasi, para Anggota Dewan, Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.**

Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa pembentukan sebuah lembaga peradilan guna memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan perolehan hukum harus didasari oleh sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga Fraksi Partai Demokrat memahami pentingnya Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Agama.

Dengan pertimbangan di atas dan sesuai dengan laporan Panja Legislasi yang sudah dibacakan tadi, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa

terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara; Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Banjarmasin, Mataram, dan Manado; Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara, dengan ini Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menyetujui ketiga rancangan undang-undang tersebut untuk disahkan di tingkat selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat dan semoga produk legislasi yang kita hadirkan selalu berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

Jakarta, 22 November 2021,

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI,

Wakil Ketua,  
Agung Budi Santoso.

Sekretaris,  
Marwan Cik Asan.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI  
PARTAI DEMOKRAT  
KEPADA KETUA RAPAT DAN KEPADA PEMERINTAH)**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Hinca dari Demokrat.  
Sekarang kami persilakan perwakilan dari PKS.

**F-PKS (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.

Dibacakan oleh Kurniasih Mufidayati A-425, Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

***Bismillahirrohmanirohim.***  
***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***  
**salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, para Menteri atau yang mewakili, pejabat terkait dari Mahkamah Agung, serta hadirin semuanya.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam rapat kerja pada hari ini. *Shalawat* dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin sekalian yang kami hormati.**

Tiga rancangan undang-undang yang telah beberapa pekan ini dibahas merupakan pengejawantahan dari kepastian hukum yang diwujudkan dengan ditetapkannya peraturan yang dituangkan secara tertulis, sehingga diharapkan melalui pembentukan dan pengesahan tiga rancangan undang-undang ini dapat bermanfaat untuk masyarakat yang mencari keadilan atau *searching for justice* di wilayah hukum tersebut.

**Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, para Menteri serta yang mewakili, dan hadirin sekalian yang kami hormati.**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memiliki beberapa catatan penting guna menyampaikan apresiasi atas terbentuknya dan terbahasnya tiga rancangan undang-undang ini, antara lain:

Pertama, terkait dengan pembentukan pengadilan tinggi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengharapkan peralihan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk ke daerah hukum yang baru ini diharapkan tidak mengalami kendala terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi dan keberlanjutan perkara secara berkesinambungan.

Kedua, terkait dengan pengadilan tinggi tata usaha negara, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan bahwa wilayah provinsi yang semula masuk ke dalam daerah hukum pengadilan tinggi tata usaha negara di daerah tersebut kemudian dialihkan kepada pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru ini diharapkan tidak menghambat segala kasus tata usaha negara yang telah berjalan selama ini.

Ketiga, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap dengan dibentuknya pengadilan tinggi agama di beberapa provinsi tersebut permasalahan yang selama ini menghambat proses pencarian keadilan dapat teratasi.

Keempat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyepakati bahwa setiap aturan hukum yang tercantum dalam konsideran ketiga rancangan undang-undang tersebut apabila tidak berkaitan dengan pembentukan ketiga rancangan undang-undang ini harus dihapus agar sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Kelima, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberi penekanan pada upaya teknis dalam penyediaan sarana dan prasarana maupun pemindahan personil ke pengadilan yang baru nantinya benar-benar dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Keenam, kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga memberikan perhatian khusus terhadap kewajiban Mahkamah Agung untuk melaporkan proses pembangunan ketiga pengadilan tinggi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan dewan secara rutin setiap tahunnya sampai pembangunan ketiga pengadilan tinggi tersebut selesai.

**Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI, para Menteri atau yang mewakili, pejabat Mahkamah Agung, serta hadirin sekalian yang kami hormati.**

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan uraian di atas tersebut, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya.

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan, segala ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin sekalian yang kami hormati, kami menghaturkan terima kasih.

***Billahi taufik wal hidayah,  
sassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Jakarta, 16 rabi'ul akhir 1453 Hijriyah, 22 November 2021 Masehi,

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,  
Ketua,  
Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc. M.A.

Sekretaris,  
Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.,  
ditandatangani.

Terima kasih.

**(PENYERAHAN PANDANGAN MINI FRAKSI PKS  
KEPADA KETUA RAPAT DAN KEPADA PEMERINTAH)**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Kurniasih dari PKS.

Terakhir dari PPP. Kebetulan perwakilan dari PPP tidak bisa hadir, tapi sudah menyerahkan pendapatnya. Saya sudah baca ketiga-tiganya dan mereka menyetujui. Jadi, saya anggap PPP sudah bisa dilaporkan dan menyetujui.

Selanjutnya, kami persilakan dari Pemerintah.

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Pimpinan. Bisa interupsi dulu.

**KETUA RAPAT:**

Silakan. Silakan.

**F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua.***

**Yang saya hormati Pimpinan Sidang, Anggota Baleg, dari Pemerintah, Pak Menpan RB, Pak Wakil Menkumham, dari Kemendagri, dari Sekretariat MA, dan dari Kementerian Keuangan.**

Pertama, tentunya kami merasa bersyukur bahwa rancangan undang-undang ini telah dibahas secara maraton dan kemudian hari ini kita bersama-sama bisa mengesahkan menjadi sebuah undang-undang.

Oleh karena itu, ini adalah bentuk daripada komitmen Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama DPR bahwa hukum harus ditegakkan

dan masyarakat harus bisa mendapat hak-haknya. Oleh karena itu, pelayanan hukum harus menjadi salah satu hal yang penting, karena masih banyaknya persoalan hukum dan masyarakat yang belum mendapatkan kepastian hukum.

Yang kedua, tentunya setelah undang-undang ini diundangkan, karena mengingat pemerintahan Bapak Jokowi ini tinggal 3 tahun dan tadi juga diputuskan 4 tahun agar dibentuk secara bertahap dan kemudian ketika itu Kementerian Keuangan meminta 7 tahun dan kami semua menolak karena kalau 7 tahun pemerintahan Pak Jokowi sudah tidak ada lagi, sudah ganti rezim baru, tentunya ini bukan merupakan komitmen kalau seperti itu.

Oleh karena itu, bagi Pemerintah yang kebetulan hari ini hadir secara lengkap, ini mohon kiranya setelah undang-undang diundangkan segera dibentuk di beberapa provinsi yang telah kita sepakati, terutama bagi provinsi-provinsi yang telah siap lahannya yang kemarin kita perdebatkan. Apakah nanti pemerintah provinsi siap atau tidak siap, ternyata sudah ada beberapa provinsi yang sudah menyiapkan lahan itu. Artinya, bahwa pemerintah provinsi terkait sudah sangat berkeinginan terbentuknya pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan agama.

Kalau kita bicara tentang salah satu contoh, Pak Menpan, ini kita menggunakan data, di Kepri ketika saya mendapat mandat dari Pak Nurdin untuk mewakili menjadi Pimpinan rombongan, di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Pinang, Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Kabupaten Ranai, itu kasus yang belum terproses, pengadilan tinggi negeri itu sebanyak 13.341 kasus. Itu baru di Kepri belum yang lainnya.

Yang mengerikan itu adalah jumlah perceraian, dari jumlah penduduk yang 2,5 juta di Kepulauan Riau, itu yang proses perceraian, Pak Suhajar harus tanggung jawab ini, Pak, 2.500 tidak terproses sampai hari ini. Artinya apa? Artinya, bahwa masyarakat miskin tidak mendapatkan pelayanan proses melakukan perceraian. Apa yang terjadi? Akibatnya adalah sengketa keluarga yang berkepanjangan.

Nah, oleh karena itu, inilah bentuk kehadiran negara bahwa pengadilan tinggi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, tidak ada alasan lagi Kementerian Keuangan mengatakan tidak ada uang. Ini bentuk komitmen politik kami.

Dan, kami mengharapkan bahwa ke depan, pengadilan tinggi agama itu juga harus ditingkatkan, Pak, MA, tidak hanya mengurus yang terkait dengan masalah perkawinan, kemudian bagi waris dan sebagainya, tapi harus bisa memenuhi atau menjawab kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan sengketa ekonomi syariah, karena ekonomi syariah sudah berkembang. Oleh karena itu, ketika nanti sudah terjadi proses-proses hukum yang terkait masalah ekonomi syariah, maka pengadilan agama juga disiapkan sumber daya manusia dan infrastrukturnya.

Kira-kira itu, Pimpinan, yang kami pesankan. Insya Allah mudah-mudahan pemerintah nanti bisa bersepakat selama 4 tahun, setidaknya pemerintahan Pak Jokowi sudah punya *legacy* terhadap masalah pembangunan pengadilan tinggi di beberapa provinsi.

Demikian, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih. Jadi, kita tampung, Pak Firman, isinya.

Kami persilakan, Bapak yang terhormat Perwakilan Pemerintah.

**MENTERI PAN-RB (TJAHJO KUMOLO):**

Dengan seizin Pimpinan, kami akan membacakan pandangan mini Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang:

1. Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.
2. Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
3. Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat.

Jakarta, 22 November tahun 2021.

***Bismillahirrahmanirrahim,  
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,  
salam sejahtera bagi kita semuanya,  
shalom,  
om swastiastu,  
namo buddhaya,  
salam kebajikan.***

**Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, hadirin sekalian mewakili Pemerintah, hadir Pak Menteri Hukum dan HAM secara virtual, sedang isolasi, Pak, karena baru kembali ke tanah air, Pak, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Pak Sekjen Kemendagri, Pak Dirjen Anggaran, dan yang mewakili Mahkamah Agung,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, rahmat, dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari yang berbahagia ini dapat hadir dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 1, 2, 3 yang sudah kami sebutkan tadi di atas, yang telah kita selesaikan pada pembicaraan tingkat I. Dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama seluruh masukan, pandangan mini seluruh fraksi-fraksi yang telah memberikan pendapatnya dan menyepakati rancangan undang-undang tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

**Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Baleg, yang saya hormati.**

Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang, sehingga mewujudkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

**Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Badan Legislasi yang kami hormati, hadirin sekalian.**

Pada akhirnya kami mewakili Bapak Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan rancangan undang-undang tersebut pada pembicaraan tingkat I untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR.

Pada kesempatan ini juga kami mewakili pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, seluruh fraksi-fraksi di DPR RI, Sekretariat Komisi, Sekretariat Badan Legislasi DPR RI yang telah dengan penuh dedikasi toleransi dan, kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Atas segala pemikiran, perhatian, dan kerja sama dan Pimpinan dan seluruh Bapak Ibu Anggota Badan Legislasi yang terhormat kami ucapkan terima kasih, semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya.

***Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,  
om shanti shanti shanti om.***

Atas nama Presiden Republik Indonesia,

Menteri hukum HAM dan Hak Asasi Manusia dihadiri juga Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
yang mewakili Kementerian Dalam Negeri,  
yang mewakili Kementerian Keuangan, Pak Dirjen Anggaran,  
yang mewakili Mahkamah Agung,  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

yang membacakan Tjahjo Kumolo.

Demikian. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Tjahjo.

Setelah mendengar tanggapan masing-masing Fraksi dan Pemerintah, apakah hasil pembahasan terhadap 3 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi dapat disetujui untuk diajukan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna yang akan datang? Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)**

*Alhamdulillah*, terima kasih.

Acara selanjutnya penandatanganan 3 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi. Untuk kami, untuk itu kami mengundang masing-masing Anggota untuk dan masing-masing fraksi dan Menteri untuk mewakili Pemerintah.

Namun mohon izin, sebelum penandatanganan, izinkan kami untuk menutup dulu ya, karena udah pada mau pergi, menutup dulu rapat ini, dengan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri PAN dan RB, Bapak Menteri Hukum dan HAM yang ikut di secara virtual, Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, mewakili Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan rekan-rekan dari fraksi.

Demikian rapat pada hari ini, *alhamdulillahirrabil'alam*, kami tutup.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.52 WIB)**

**Jakarta, 22 November 2021**  
**a.n. KETUA RAPAT**  
**SEKRETARIS RAPAT,**

**Widiharto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196701271998031001**